



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 141 / 100 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR KECAMATAN PADA  
PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, mengamanatkan Bupati membentuk Tim Fasilitator Kecamatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Bulu Nomor 140/874/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Usulan Tim Fasilitator Kecamatan Pilkades Antar Waktu Tahun 2022 dan Surat Plt. Camat Gatak Nomor 140/1428/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Usulan Tim Fasilitator Kecamatan Pilkades Antar Waktu Tahun 2022, perlu membentuk Tim Fasilitator Kecamatan Pada Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

P.


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Fasilitator Kecamatan Pada Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitator Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Kecamatan Bulu; dan
  - b. Kecamatan Gatak.
- KETIGA : Tugas Tim Fasilitator Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa; dan
  - b. melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan/atau keberatan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan pengaduan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 AGUSTUS 2022  
BUPATI SUKOHARJO, P

  
A ETIK SURYANI T

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 191 / 100 TAHUN 2022

Tanggal : 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN TIM FASILITATOR KECAMATAN PADA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA  
ANTAR WAKTU DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

A. KECAMATAN BULU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bulu	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Bulu	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. KECAMATAN GATAK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Gatak	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Gatak	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

  
AETIK SURYANI